



## PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2017/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Sri Wulandari Binti Rusdi**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swalayan Nirwana, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya yang bernama :

**Zulfakar Ridwan Bin M. Ridwan Dg Sirua**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Security, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Jalan Palang Tikang, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dalam register Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89/Pdt.G/2017/PA.MORTB, tanggal 25 Agustus 2017, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.0534/KUA-21.06.15/PW.01/V/2017 tanggal 29 Mei 2017;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Katangka selama 6 tahun 8 bulan, dalam keadaan rukun dan harmonis;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah dikaruniai 2 anak kandung yaitu :
  - a. **Abdul Musakkar Rizwan**, laki-laki, umur 6 tahun;
  - b. **Jasmin Ridwan**, perempuan, umur 2,5 tahun;Saat ini anak pertama (1) dalam pengasuhan Tergugat, sedangkan anak kedua (2) dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak April 2014 menjadi awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan :
  - a) Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, pencemburu, tidak peduli dengan keluarga dan rumah tangga;
  - b) Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dipukul dengan tangan sampai memar diseluruh tubuh;
  - c) Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, walaupun hal tersebut tidak benar;
  - d) Tergugat tidak pernah menghargai pemberian/makanan yang dibikin Penggugat, bahkan sering dibuang;
  - e) Tergugat merupakan seorang pemakai, pengedar dan pecandu Narkoba;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada Juli 2016 disebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang hal kecil, namun Tergugat mengusir Penggugat keluar

Halaman 2 dari 14 | Put. Nomor 89/Pdt.G/2017/PA MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah dan oleh karena hal itu Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga;

6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa Gosoma (*Rumah orang tua*) dan Tergugat tinggal di Kelurahan Katangka (*Rumah orang tua*) dan tidak lagi melaksanakan hubungan suami istri;

7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah hilang rasa kasih sayang terhadap Tergugat dan Penggugat berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;

8. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat / Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Zulfakar Ridwan Bin M. Ridwan Dg Sirua**) terhadap Penggugat (**Sri Wulandari Binti Rusdi**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 89/Pdt.G/2017/PA.MORTB telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 14 | Put. Nomor 89/Pdt.G/2017/PA MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

### I. Surat-surat:

- a. Surat Keterangan Domisili atas nama Sri Wulandari, Nomor 474/319/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Gosoma, tertanggal 27 Juli 2017, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1)
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.0534/KUA-21.06.15/PW.01/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, tertanggal 29 Mei 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

### II. Saksi-saksi:

1. **Heniyatun Binti Mutarjo**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Honorer Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Utara, bertempat tinggal di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara.

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar, di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dulunya tinggal di Makassar, di rumah orangtua Tergugat. Namun selanjutnya berpisah;

Halaman 4 dari 14 | Put. Nomor 89/Pdt.G/2017/PA MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meski saksi tinggal di Tobelo, saksi sering ke Makassar untuk berkunjung karena orangtua saksi juga ada di sana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama, laki-laki sekarang bersama Tergugat, sedangkan anak kedua, anak perempuan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sudah hampir dua tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Desember 2015;
- Bahwa di bulan tersebut Penggugat meninggalkan rumah bersama di Makassar dan pulang ke Tobelo;
- Bahwa penyebab Penggugat pulang ke Tobelo adalah karena Penggugat biasa dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi juga pernah mendapati sendiri Tergugat memukul Penggugat yaitu pada saat di Makassar tahun 2011;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat ditonjok di wajah, kemudian dipukul di bagian bahu juga pernah ditendang hingga memar;
- Bahwa Tergugat memang orangnya keras dan apabila marah sudah langsung memukul;
- Bahwa selain permasalahan di atas, Tergugat juga menuduh Penggugat selingkuh. Bahwa Tergugat sampai mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat orangnya terlalu pencemburu. Contohnya apabila Penggugat pergi ke pasar terlambat sedikit langsung dimarahi dan dibilang "kenapa lama sekali, ke pasar kah pergi batunangan/berpacaran";
- Bahwa terkait Tergugat membuang makanan/sayur saksi hanya mendengar dari dalam kamar, yang saksi tahu sayur itu dibuang saja oleh Tergugat dan Tergugat tidak bicara apapun;
- Bahwa makanan/sayur yang dibuang bukan karena basi karena baru dimasak dan masih hangat;

Halaman 5 dari 14 | Put. Nomor 89/Pdt.G/2017/PA MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai yang saksi dengar dari Penggugat, Tergugat adalah pemakai narkoba;
- Bahwa Tergugat pernah mengirimkan foto kepada Penggugat. Foto tersebut berisi Tergugat sedang menggunakan alat-alat narkoba seperti "bong";
- Bahwa saksi yakin alat yang difoto itu adalah alat untuk mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras;
- Bahwa sejak berpisah dari Desember 2015, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena selama ini Penggugat tinggal bersama saksi. Saksi sebagai karyawan Swalayan Nirwana berkerja kadang hingga jam 23.00 malam;
- Bahwa pada awal-awal berpisah, antara Penggugat dan Tergugat awalya masih ada kontak biar sedikit;
- Bahwa sebagai ibu saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan juga Tergugat, namun Tergugat kadang malah marah dan tidak mau dinasehati;
- Bahwa terhadap Penggugat, saksi sudah menasehati pula agar kembali sudah ke Makassar. Namun karena Tergugat biasa telpon dan bilang akan membunuh Penggugat, maka akhirnya Penggugat saya larang balik ke Makassar;

2. **Nurul Lolahi Binti Kubais Lolahi**, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan DIII Kebidanan, Pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal baik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sebagai saudara sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah di Makassar;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Makassar;

Halaman 6 dari 14 | Put. Nomor 89/Pdt.G/2017/PA MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah sekali ke Tobelo jalan-jalan pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal lama di Tobelo;
- Bahwa saat ke Tobelo awalnya saksi melihat rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Satu anak laki-laki dan satunya anak perempuan;
- Bahwa nama anak-anak tersebut adalah Ahmad Musakkar dan Jasmin Ridwan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Desember 2015;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memang ada masalah dan sering bertengkar;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa mengenai masalah pemukulan Tergugat kepada Penggugat saksi hanya mendengar dari Penggugat;
- Bahwa terkait Tergugat yang menuduh Penggugat selingkuhsaksi tahu sendiri melalui telpon;
- Bahwa masalah Tergugat suka membuang makanan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat mengirimkan foto kepada Penggugat di mana Tergugat sedang menggunakan bong/alat hisap narkoba;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangan saksi-saksinya serta tidak mengajukan lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta memohon putusan;

Halaman 7 dari 14 | Put. Nomor 89/Pdt.G/2017/PA MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali yang Tergugat suka berbuat kasar dan melakukan kekerasan fisik saat bertengkar, suka cemburu serta tidak menghargai Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang keduanya merupakan akta otentik serta telah memenuhi syarat alat bukti di persidangan sehingga memenuhi syarat formil alat bukti;

Halaman 8 dari 14 | Put. Nomor 89/Pdt.G/2017/PA MORTB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan terhadapnya tidak terdapat bantahan/bukti lawan (*tegen bewijs*), sehingga bukti tersebut patut dinilai sebagai akta *autentik* yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim diperbolehkan mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat suka kasar, pencemburu serta tidak menghargai Penggugat. Sehingga hal tersebut menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2015;

Halaman 9 dari 14 | Put. Nomor 89/Pdt.G/2017/PA MORTB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat suka berbuat kasar, tidak menghargai Penggugat serta pencemburu buta;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2015 yang lalu hingga sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sejak bulan Desember 2016 yang lalu sudah mengindikasikan terjadinya *disharmoni* dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi *disharmoni* dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi,

Halaman 10 dari 14 | Put. Nomor 89/Pdt.G/2017/PA MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya justru dapat mendatangkan *mafsadat* baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق  
اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطيع  
معه دوام | لعثرة بين امثالها ... و عجزى

Halaman 11 dari 14 | Put. Nomor 89/Pdt.G/2017/PA MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه

بأئنه (فقه السنة : 248-249)

*Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain. (Fiqh Sunnah 248-249);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Zulfakar Ridwan Bin M. Ridwan Dg Sirua) terhadap Penggugat (Sri Wulandari Binti Rusdi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang

Halaman 12 dari 14 | Put. Nomor 89/Pdt.G/2017/PA MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (**Zulfakar Ridwan Bin M. Ridwan Dg Sirua**) terhadap Penggugat (**Sri Wulandari Binti Rusdi**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp. 456.000,- (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017 M, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 H oleh kami Riana Ekawati, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Sapuan, S. HI., MH. dan Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Sulaiman, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Sapuan, S. HI., MH.**

**Riana Ekawati, SH., MH.**

Halaman 13 dari 14 | Put. Nomor 89/Pdt.G/2017/PA MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

**Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M.HI.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Sulaiman SH**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	365.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

---

<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp</b>	<b>456.000,-</b>
---------------	----------	-----------	------------------

Terbilang : Empat ratus lima puluh enam ribu

ruiah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)